



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NOMOR : 73/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2026

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Buku II Pedoman Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;



12. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002A/SK/PAN/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**
- Pertama : Menetapkan Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terdiri dari :

1. Perkara Gugatan/Permohonan;

2. Perkara Banding;

3. Perkara Kasasi;

4. Perkara Peninjauan Kembali;

5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi;

6. Perkara Pemeriksaan Setempat;
- Kedua Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 44/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/IV/2026 tanggal 28 April 2026 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- Ketiga : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang ditaksir oleh Panitera yang rincian besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- Kelima : Penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA



1. Perkara Gugatan / Permohonan.

- A. Panjar Biaya Gugatan : Rp. 740.000,00
B. Panjar Biaya Permohonan : Rp. 2.000.000,00
C. Panjar Biaya Banding E-Court : (sesuai penghitungan otomatis aplikasi e-court)

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak via Pos :		Biaya transportasi dan parkir ke kantor pos Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / surat.
	1. Panggilan kepada Penggugat	Sesuai resi pos	
	2. Panggilan kepada Tergugat	Sesuai resi pos	
	3. Pemberitahuan kepada Penggugat/Tergugat	Sesuai resi pos	
	4. Surat Panggilan kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Sesuai resi pos	
	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak dengan radius :		
	• Radius I (0000 - 2000 km)	Rp. 33.000,00	Max 500 gram
	• Radius II (2001 - 4000 km)	Rp. 75.000,00	Max 500 gram
	• Radius III (4001 - 6000 km)	Rp. 135.000,00	Max 500 gram
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/I II/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp. 30.000,00	
	2. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000,00	
	3. Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000,00	
	4. Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Rp. 10.000,00	
	5. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Tergugat / Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Rp. 10.000,00	
	6. Surat Panggilan Saksi Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000,00	
	7. Surat Panggilan Saksi Tergugat / Termohon	Rp. 10.000,00	
	8. Surat Panggilan Ahli Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000,00	
	9. Surat Panggilan Ahli Tergugat / Termohon	Rp. 10.000,00	
	10. Surat Panggilan Penterjemah	Rp. 10.000,00	
	11. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000,00	
	12. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000,00	
	13. Pencabutan Gugatan / Permohonan	Rp. 10.000,00	
	14. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000,00	
	15. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,00	
3	ATK	Rp. 250.000,00	
4	Pemberkasan/Pembundelan Bundel A (PBKS 1)		
	• Ketebalan berkas perkara ≤ 10 cm	Rp. 50.000,00	Kategori I
	• Ketebalan berkas perkara > 10 cm s.d. ≤ 20 cm	Rp. 75.000,00	Kategori II
	• Ketebalan berkas perkara > 20 cm s.d. ≤ 30 cm	Rp. 100.000,00	Kategori III
5	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00	
6	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	
7	Biaya transportasi pengembalian sisa panjar yang disetor langsung ke Bank (jika terdapat kendala pada CMS)	Rp. 15.000,00	



Catatan:

- Panjar Biaya Gugatan / Permohonan diatas dengan jumlah Penggugat/Pemohon 1 pihak dan Tergugat/Termohon 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Gugatan / Permohonan mengikuti aplikasi ecourt;
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Penggugat;

D. Biaya panggilan dan pemberitahuan melalui juru sita / juru sita pengganti :

NO	WILAYAH	TRANSPORTASI DARAT PER ORANG (PP) (Apabila pelaksanaan kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih)	JUMLAH (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) (3 + 4)
1	2	3	4	5
1	DENPASAR	Rp. 150.000,00	Rp. 190.000,00	Rp. 340.000,00
2	BADUNG	Rp. 376.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 896.000,00
3	BANGLI	Rp. 450.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 840.000,00
4	BULELENG	Rp. 530.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 930.000,00
5	JEMBRANA	Rp. 540.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 890.000,00
6	KARANGASEM	Rp. 526.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 870.000,00
7	TABANAN	Rp. 450.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 830.000,00
8	GIANYAR	Rp. 450.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 870.000,00
9	KLUNGKUNG	Rp. 450.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 860.000,00

- Tiket pesawat terbang, kereta api dan kapal laut menyesuaikan riil (AT cost);
- Transportasi dari tempat kedudukan (kantor) ke Bandara, Stasiun, Pelabuhan, menyesuaikan riil (AT cost);

2. Perkara Banding

A. Panjar Biaya Banding Konvensional : **Rp. 700.000,00**

B. Panjar Biaya Banding E-Court : (sesuai penghitungan otomatis aplikasi e-court)

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,00	
	2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,00	
	3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,00	
	4. Surat Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,00	
	5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,00	
	6. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 10.000,00	
	7. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp. 10.000,00	
	8. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pembanding	Rp. 10.000,00	
	9. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Terbanding	Rp. 10.000,00	
	10. Pencabutan Permohonan Banding	Rp. 10.000,00	
	11. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000,00	
	12. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,00	
2	ATK	Rp.150.000,00	
3	Biaya Proses Banding	Rp. 250.000,00	Biaya admin bank dan transportasi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4	Pembundelan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 2) konvensional dan <i>e-court</i>	Rp. 50.000,00	



	• Ketebalan berkas perkara ≤ 10 cm	Rp. 50.000,00	Kategori I
	• Ketebalan berkas perkara > 10 cm s.d. ≤ 20 cm	Rp. 75.000,00	Kategori II
	• Ketebalan berkas perkara > 20 cm s.d. ≤ 30 cm	Rp. 100.000,00	Kategori III
5	Biaya transportasi pengembalian sisa panjar yang disetor langsung ke Bank (jika terdapat kendala pada CMS)	Rp.15.000,00	

Catatan:

- Panjar Biaya Banding e court diatas dengan jumlah Pembanding 1 pihak dan Terbanding 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Banding *e-court* mengikuti aplikasi ecourt;
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Pembanding;

3. Perkara Kasasi

Panjar Biaya Kasasi : **Rp. 1.500.000,00**
Panjar Biaya Kasasi e-court : (sesuai penghitungan otomatis aplikasi e-court)

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/II/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.50.000,00	
	2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp.10.000,00	
	3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	Rp.10.000,00	
	4. Surat Penyerahan Memori Kasasi	Rp.10.000,00	
	5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.10.000,00	
	6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon Kasasi	Rp.10.000,00	
	7. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon Kasasi	Rp.10.000,00	
	8. Pencabutan Kasasi	Rp.10.000,00	
	9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp.10.000,00	
	10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp.10.000,00	
	11. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp.10.000,00	
2	ATK	Rp.150.000,00	
3	Biaya Kasasi dikirim ke MA RI	Rp.400.000,00	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.H K2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.
4	Biaya Kasasi dikirim ke PTUN Denpasar	Rp.1.000.000,00	
5	Pembundelan / Pemberkasan (PBKS 3)	Rp.50.000,00	
	• Ketebalan berkas perkara ≤ 10 cm	Rp. 50.000,00	Kategori I
	• Ketebalan berkas perkara > 10 cm s.d. ≤ 20 cm	Rp. 75.000,00	Kategori II
	• Ketebalan berkas perkara > 20 cm s.d. ≤ 30 cm	Rp. 100.000,00	Kategori III
6	Biaya transportasi pengembalian sisa panjar (jika terdapat kendala pada CMS)	Rp.15.000,00	



4. Perkara Peninjauan Kembali

Panjar Biaya Peninjauan Kembali : Rp.3.000.000,00

Panjar Biaya Peninjauan Kembali e-court : (sesuai penghitungan otomatis aplikasi e-court)

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
	1. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp.200.000,00	- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	2. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Rp.10.000,00	
	3. Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp.10.000,00	
	4. Surat Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp.10.000,00	
	5. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon PK	Rp.10.000,00	
	6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon PK	Rp.10.000,00	
	7. Pencabutan Permohonan PK	Rp.10.000,00	
	8. Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp.10.000,00	
	9. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp.10.000,00	
	10. Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp.10.000,00	
	11. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp.10.000,00	
2	ATK	Rp.150.000,00	
3	Biaya Peninjauan Kembali dikirim ke MA RI	Rp.2.000.000,00	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.
4	Biaya Peninjauan Kembali dikirim ke PTUN Denpasar	Rp.1.000.000,00	
5	Pembundelan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 4)	Rp.50.000,00	
	• Ketebalan berkas perkara ≤ 10 cm	Rp. 50.000,00	Kategori I
	• Ketebalan berkas perkara > 10 cm s.d. ≤ 20 cm	Rp. 75.000,00	Kategori II
	• Ketebalan berkas perkara > 20 cm s.d. ≤ 30 cm	Rp. 100.000,00	Kategori III
6	Biaya Pemberitahuan dan pengiriman berkas melalui Pos :		
	- Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali;	Sesuai resi pos	Biaya transportasi ke kantor pos Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per surat.
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon	Sesuai resi pos	
	- Kirim Berkas Peninjauan Kembali;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Amar Putusan Peninjauan Kembali.	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Sesuai resi pos	
7.	Biaya transportasi pengembalian sisa panjar (jika terdapat kendala pada CMS)	Rp.15.000,00	



5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

Panjar Biaya Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

: Rp. 1.000.000,00

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Biaya Panggilan		
	- Panggilan /Pemberitahuan para pihak melalui pos	Sesuai resi pos	Biaya transportasi ke kantor pos Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per surat.
	- Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak oleh Juru Sita / Jura Sita Pengganti	Sesuai kuitansi	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2025 Tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
	- Pemberitahuan / Pengiriman Surat kepada Atasan Langsung / Presiden / DPR	Sesuai resi pos	Juklak Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	- Permohonan Pengawasan Eksekusi	Rp.25.000,00	
	- Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp.25.000,00	
	- Redaksi Penetapan	Rp.10.000,00	
3	Meterai	Rp.10.000,00	
4	ATK	Rp.100.000,00	
5	Biaya transportasi pengembalian sisa panjar yang disetor langsung ke Bank (jika terdapat kendala pada CMS)	Rp.15.000,00	

6. Perkara Pemeriksaan Setempat

Besar biaya pemeriksaan setempat berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

A. Biaya Pemeriksaan Setempat

NO	WILAYAH	TRANSPORT-ASI DARAT PER ORANG (PP)	TRANSPORTASI DARAT (3 HAKIM, 1 PP dan 1 JSP/Driver)	UANG HARIAN (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih)	JUMLAH (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
1	DENPASAR	Rp.150.000,00	Rp.750.000,00	Rp.950.000,00	Rp.1.700.000,00
2	BADUNG	Rp.376.000,00	Rp.1.880.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.4.280.000,00
3	BANGLI	Rp.450.000,00	Rp.2.250.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.4.650.000,00
4	BULELENG	Rp.530.000,00	Rp.2.650.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.5.050.000,00
5	JEMBRANA	Rp.540.000,00	Rp.2.700.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.5.100.000,00
6	KARANGASEM	Rp.526.000,00	Rp.2.630.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.5.030.000,00
7	TABANAN	Rp.450.000,00	Rp.2.250.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.4.650.000,00
8	GIANYAR	Rp.450.000,00	Rp.2.250.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.4.650.000,00
9	KLUNGKUNG	Rp.450.000,00	Rp.2.250.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.4.650.000,00



Catatan:

- Uang harian (apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) :
 - Dalam Kota : Rp.190.000,00 per orang/hari
 - Luar Kota : Rp.480.000,00 per orang/hari
- Pembayaran jumlah Uang Harian tersebut di atas disesuaikan dengan surat keterangan perjalanan dinas dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

B. Biaya Pemeriksaan Setempat (apabila diperlukan) :

Biaya penginapan / hotel untuk pemeriksaan setempat diluar kota dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi), sebagai berikut:

1. Tarif hotel Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II : Rp. 2.433.000,00 per orang/hari;
2. Tarif hotel Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV : Rp. 1.754.000,00 per orang/hari;
3. Tarif hotel Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III, II, I : Rp. 1.138.000,00 per orang/hari;

Catatan :

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat untuk pemeriksaan setempat dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi) harus disertai surat keterangan perjalanan dinas dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

7. Biaya Hak Kepaniteraan Lainnya

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Leges Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Rp. 10.000,00	Per Putusan / Penetapan
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Rp. 500,00	Per lembar
3.	Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara (Surat Keterangan Bebas Perkara)	Rp.10.000,00	per akta /surat
4.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,00	per surat

8. Pengambilan Salinan Putusan

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Leges Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Rp. 10.000,00	Per Putusan / Penetapan
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Rp. 500,00	Per lembar
3.	Meterai	Rp. 10.000,00	Per Putusan / Penetapan
4.	Map	Rp. 10.000,00	Per Putusan / Penetapan
5.	Fotokopi / Penggandaan	Rp. 500,00	Per lembar
6.	Penjilidan Salinan Putusan / Penetapan	Rp. 20.000,00	Per Putusan / Penetapan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR
I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

